

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Adat merupakan pencerminan pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri - sendiri, yang satu dengan lainnya tidak sama. Dalam ketidaksamaan ini merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Di dalam Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah suatu bangsa berbeda - beda, meskipun dasar dan sifatnya adalah sama yaitu keindonesiaannya sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Adat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati melainkan berkembang, senantiasa bergerak dan berevolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat.

Adanya istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu Adat Rech seperti dikatakan oleh Pipa S.H. (1984 : 1) itu semula masih asing bagi bangsa Indonesia, sebab ternyata dalam masyarakat Indonesia dahulu seperti jaman kerajaan Mataram, Majapahit, Pajajaran dan Sriwijaya tidak ada satu golongan tertentu yang mencurahkan perhatiannya terhadap istilah - istilah hukum ini, sehingga

Bangsa Indonesia pada saat itu tidak mempunyai bahasa hukum yang dibina secara terus menerus oleh para ahlinya.

Istilah hukum adat baru dipergunakan secara resmi dalam peraturan perundang - undangan dalam tahun 1925.

Istilah Adat Rech pertama kali dipergunakan oleh Snouch Eugronje yang kemudian dipakai dalam bukunya De Atjeheres (orang - orang Aceh) kemudian dipergunakan oleh Van Vollen Hoven yang menulis buku - buku tentang hukum adat.

Prof. Dr. Soepomo S.H. (1990 : 14) mengartikan hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan - peraturan legislatif (Un Statutory Law) meliputi peraturan - peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan - peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Hukum adat lahir dari keputusan - keputusan dan dipelihara oleh para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala - kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan - perbuatan hukum, keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan - keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat melainkan senapas dan seirama dengan kesadaran masyarakat.

Lingkungan kuasa hukum adat berbatasan pada pribadi (person Pendukung hak dan kewajiban) yang pada po-

koknya mengikuti batasan rakyat. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai luas lingkungan berlakunya hukum adat terlebih dahulu harus diketahui benar tentang persoalan penggolongan rakyat.

Penggolongan rakyat yang kita peroleh dari jaman Hindia Belanda itu pernah terpancang di dalam konstitusional yaitu di dalam UUDS 1950 pasal 251, pasal tersebut menerima adanya penggolongan rakyat itu sebagai pakta sejarah dengan tambahan ketentuan penggolongan itu tidak akan merugikan orang yang masuk ke dalam golongan manapun.

Penertian rakyat meliputi semua orang yang mungkin terkena kekuasaan hukum Negara Republik Indonesia, jadi penggolongan itu tidak hanya mengenai bangsa Indonesia (sebagai kesatuan yang meliputi segenap warga negara Republik Indonesia) saja, melainkan berlaku pula untuk asing baik penduduk ataupun bukan.

Masalah penggolongan rakyat tidak diatur dalam UUDS melainkan dalam Indische Statregeling (IS) pasal 163 yang sampai sekarang masih berlaku berdasarkan pasal II peraturan peralihan UUD 1945. Menurut pasal 163 Indische Statregeling (IS) di dalam hukum Indonesia terdapat tiga golongan rakyat di antaranya :

1. Golongan Indonesia asli ialah orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dari Hindia Belanda yang tidak beralih masuk golongan rakyat lain dan mereka yang ter -

masuk semula golongan lain dan telah mencampurkan diri dengan rakyat asli.

2. Golongan Eropa yaitu :

- a. Semua orang Belanda.
- b. Semua orang yang tidak termasuk orang Belanda yang berasal dari Eropa.
- c. Semua orang Jepang.
- d. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang tidak termasuk (a) dan (b) di atas yang dinegaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas - asas yang sama seperti hukum Belanda.
- e. Anak tak diakui atau diakui menurut undang - undang dan ketentuan selanjutnya dari orang - orang yang dimaksudkan dalam (b) dan (d) di atas yang lahir di Hindia Belanda.

3. Golongan Timur Asing ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Indonesia asli.

Selanjutnya dalam pasal 131 Indische Statregeling (IS) ditetapkan pula bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum yang berlaku di Negri Belanda (Hukum Eropa/Barat) dan bagi golongan lainnya (Indonesia Asli dan Timur Asing) berlaku hukum adatnya masing - masing, sedangkan apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka memerlukan dapat ditetapkan berlakunya hukum Eropa bagi mereka.

Dalam hukum adat lapangan hidup menjadi batu ujian prihal apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Tiap perbuatan atau situasi yang tidak selaras atau memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan teman masyarakat, keselamatan golongan pamiil dapat merupakan pelanggaran hukum.

Tiap perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa, walaupun aturan hukum itu tidak tertulis.

Sistim gadai tanah dalam hukum adat merupakan pemahsan hukum perdata adat dan merupakan bagian dari perjanjian tanah yang menyebabkan beralihnya hak-hak tanah di antara dua pihak. Pengertian gadai tanah secara bahasa masing - masing daerah berbeda, hal ini disebabkan bahasa daerah yang berlainan. Arti secara istilah para ahli hukum mempunyai kesimpulan yang sama mengenai arti gadai tanah walaupun secara tektmal berbeda, di antaranya Pipin Syaripin S.H. (1984 : 49) mengartikannya penyerahan hak atas tanah oleh satu pihak pada pihak yang lain akan tetapi penyerahan tersebut tidak untuk selama - lamanya melainkan hanya untuk sementara waktu saja yang tidak diberi batas waktu tertentu, pada umumnya disertai dengan penerimaan sejumlah uang pada waktu itu, sebagai penggantinya.

Sedangkan pihak yang menyerahkan tanah masih mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut sewaktu - waktu menghendaknya dengan mengembalikan sejumlah uang yang dahulu pernah diterimanya.

Pihak yang menerima tanah berhak untuk mengerjakan tanah serta untuk memungut penghasilan dari tanah itu, ia hanya terikat oleh janjinya bahwa tanah itu hanya dapat ditebus oleh orang yang menggadaikan. Bila sangat membutuhkan uang hanya dapat menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain dan tidak boleh menjualnya.

Gadai dalam hukum Islam dinamakan Rahn artinya tetap atau lestari seperti dikatakan Ni'matun Rahinah artinya karunia yang tetap dan lestari, dan juga dinamakan Al-Habsu artinya penahanan seperti Firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Tiap - tiap pribadi terikat (tertahan) dengan apa yang diperbuatnya". (Depag RI, 1989 : 995).

Pengertian menurut syara, gadai berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian barangnya itu (Kamaludin, 1988 : 139).

Apabila seseorang bermaksud hendak berutang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya baik yang ber-

gerak atau tetap yang berada di bawah kekuasaannya sebagai jaminan sampai ia melunasi utangnya. Semua barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan sebagai barang gadai yang merupakan tanggungan utang.

Gadai merupakan perjanjian yang dibolehkan dalam jaran Islam, didasarkan pada firman Allah swt. surat Al-Eaqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ
بَعْضُكُمْ بِحَضْرَةِ فليؤدِّ الَّذِي أَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang mengutangkan) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat utangnya dan hendaklah ia bertaqwa pada Allah sebagai Tuhannya". (Depag RI, 1979 : 71).

Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, untuk meminta darinya (Yahudi) gandum.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِسْرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَحَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةٌ (رواه البخاري)

"Dari Aisyah r.a. berkata : Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau meng-

gadaikan kepadanya baju besi Beliau". (H.R. Bukhori 222 : 187).

Para ulama telah sepakat bahwa gadai boleh dilaksanakan mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya.

Dengan adanya uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah maka jelaslah bahwa sistim gadai mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong.

B. Perumusan Masalah

Pada bagian perumusan masalah ini penyusun merumuskan di antaranya :

1. Bagaimana gadai tanah menurut hukum adat ?
2. Bagaimana gadai tanah menurut hukum Islam ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan gadai tanah menurut hukum adat dan hukum Islam.

C. Tujuan dan Alasan Penelitian

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mengetahui gadai tanah, baik menurut hukum adat maupun hukum Islam. Secara khususnya bertujuan untuk :

1. Gadai tanah menurut hukum adat.
2. Gadai tanah menurut hukum Islam.
3. Mengetahui aspek persamaan dan perbedaan gadai tanah menurut hukum adat dan hukum Islam.

Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan ialah ;

1. Menurut sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas masalah ini, terutama dalam bentuk skripsi, khususnya dilingkungan Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah.
2. Penyusun sangat tertarik dengan masalah gadai tanah ini karena masalah ini berkembang di masyarakat dan menjadi sarana sistem transaksi dalam kehidupan masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain, baik dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat materil maupun yang bersifat imateril.

Salah satu bentuk jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materil yaitu dengan cara pelaksanaan gadai tanah. Gadai tanah yang terjadi di masyarakat lebih banyak dikuasai oleh hukum adat.

Gadai tanah menurut Pipin Syaripin S.H. (1984 :49) ialah menyerahkan hak atas tanah oleh pihak yang satu pada pihak yang lain tetapi penyerahan tersebut tidak untuk selamanya - lamanya pada umumnya disertai dengan penerimaan sejumlah uang pada waktu itu, pihak yang menyerahkan tanah masih mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut sewaktu - waktu menghendakinya dengan mengembalikan uang yang dahulu telah diterimanya.

Wewenang pihak yang menerima gadai, setelah dita-



ruhan hak gadainya dihadapan penghulu rakyat dapat memetik hasil tanah sepenuhnya, mengerjakan atau mendiaminya seperti dinyatakan dalam Yurisprudensi tanggal 24 juli 1903 oleh Raad Van Justisi Jakarta bahwa suatu perjanjian tanah merupakan perjanjian dimana sipenggadai menerima sejumlah uang sekaligus dari sipemegang gadai, sedangkan sebaliknya ia menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada sipemegang gadai, untuk dipergunakan, demikian juga sipemegang gadai mendapat kekuasaan sepenuhnya mengenai tanah itu (Nani, 1982 : 140).

Untuk syahnya transaksi gadai tanah, gadai tanah harus dilaksanakan dihadapan pemerintah desa yang berfungsi untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih besar seperti dinyatakan dalam Landraad Bandung tertanggal 29 November 1931 menyebutkan bahwa "nanggung" oleh kepala desa pada gadai tanah, yaitu menjamin bahwa penggadai akan memenuhi perjanjian dan untuk menghindarkan timbulnya perkara dimuka pengadilan. (Nani, 1982 : 140).

Adanya hak untuk mengakhiri transaksi gadai tanah berada pada pihak yang menggadaikan, bila dalam perjanjian gadai tanah tidak ditentukan batas waktunya, dengan menggunakan rumus $(7 + \frac{1}{2})$ - waktu berlangsungnya hak gadai x uang gadai dibagi tujuh. (Pipin Syaripin, 1984 : 51).

Apabila dalam perjanjian gadai tanah ditentukan batas wktunya kemudian pihak yang menggadaikan tidak

menebusnya, maka barang gadai tersebut menjadi milik pemegang gadai, seperti dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 maret 1960 yang isinya bahwa jual gadai sawah dengan perjanjian, apabila lewat suatu waktu tertentu tidak ditebus, sawah itu akan menjadi milik si pemegang gadai, berdasarkan tindakan hukum. (Pipin Syaripin 1982 : 50).

Adapun gadai menurut hukum Islam, seperti yang dikemukakan oleh para ulama ialah :

جَعَلَ عَيْنَ مَالِيَةٍ رِثْقَةً يَدِينُ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَحْذِيرِ الْوَفَاءِ

"Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang hingga orang tersebut melunasi utangnya". (Ibnu Qosim Goza, tth : 359).

Asas legalitas gadai dalam hukum Islam tercantum

dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهُوا مَقْبُوضًا

"Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang". (Depag, RI, 1988 ; 71).

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, dari Aisyah umul mu'minin berkata :

اِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَقْعَةً دِرْعَةً [رواه البخاري]

"Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya (Yahudi) baju besi Beliau".(Bukhori, 222 : 187).

Hak untuk memanfaatkan barang gadai dalam hukum Islam berada pada pihak yang menggadaikan begitu juga terhadap kerusakan barang adapada tanggung jawab pihak yang menggadaikan, Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh As-Syafii dan Ad-Daru qutni :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَخْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ
[رواه الدارقطني]

"Dari Abi Huraeroh r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda : Tidak hilang sesuatu gadaian daripada tuannya yang menggadaikan, keuntungan buat dia dan kerugian atasnya" (Ibnu Hajar , 1991 : 445).

Seandainya pihak yang menggadaikan tidak menebusnya maka pihak-penerima gadai boleh menjualnya dengan cara yang adil. (Sulaeman Rasyid, 1987 : 290).

Berkenaan dengan kerangka pemikiran tersebut dan melihat penduduk bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sepantasnya hukum adat di Indonesia dijiwai oleh hukum Islam sekurang - kurangnya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

E. Langkah - langkah Penelitian

Dalam pnelitian masalah ini, penyusun menggunakan

methode deskriptip yaitu methode pemelitian yang ditujukan pada pembahasan masalah sesuai dengan objek dan materi penelitian, sebagaimana dikatakan oleh Mohammad Ali (1987: 120).

*Methode deskriptip digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah - langkah pengumpulan klasifikasi dan analisis pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektip dalam suatu deskripsi situasi.

Untuk mendapatkan data - data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan book survey yaitu dengan mempelajari kitab Khasiyah Bajuri sebagai buku primer dan buku - buku lain yang ada kaitannya dengan materi pembahasan sebagai sumber sekunder.

Adapun yang ditempuh dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan cara sebagai berikut :

1. Mengumpulkan buku - buku yang ada hubungannya dengan gadai baik menurut hukum adat maupun menurut hukum Islam.
2. Menganalisa dan mempelajari buku - buku yang ada kaitannya dengan hukum gadai serta penunjang lainnya.
3. menghubungkan ketentuan dan ketetapan yang terdapat dalam hukum adat dengan hukum Islam tentang gadai tanah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi skripsi ini pada lima bab, yaitu :

Bab I, Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan alasan penelitian, kerangka pemikiran, langkah - langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kedudukan gadai tanah menurut hukum adat yang meliputi : pengertian gadai tanah, dasar hukum gadai tanah, syarat dan rukun gadai tanah, kedudukan hukum gadai tanah dan manfa'at pelaksanaan gadai tanah.

Bab III, Kedudukan gadai tanah menurut hukum Islam yang meliputi : pengertian gadai tanah, dasar hukum gadai tanah, syarat dan rukun gadai tanah, kedudukan hukum gadai tanah dan manfaat pelaksanaan gadai tanah.

Bab IV, Perbandingan gadai tanah dalam hukum adat dan hukum Islam yang meliputi : persamaan dan perbedaan gadai tanah dalam hukum adat dan hukum Islam.

Bab V, Kesimpulan.